



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 3922-3929

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Faktor Resiko Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur di Kota Solok

Fitri Ardi^{1✉}, Sumihardi²

Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

Email: fitriardi2021@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. dengan ketentuan usia minimal perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. sebagaimana telah diubah menjadi undang-undang RI nomor 16 tahun 2019 yang berisi tentang usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. tujuan penelitian untuk mengetahui apa saja faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kota Solok. metode penelitian Menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. untuk menginterpretasikan serta menjelaskan faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kota Solok dilakukan penelitian terhadap 7 orang informan yang melakukan perkawinan dibawah umur dengan cara, Wawancara mendalam, telaahan dokumen, dan observasi serta adanya FGD, pengolahan dan validasi data Menggunakan triangulasi sumber dan metode. Dari pengamatan dan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa faktor risiko yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di Kota Solok dipengaruhi oleh faktor pendidikan orang tua, penggunaan media sosial dan hamil diluar nikah.

Kata kunci : *Pernikahan dibawah umur, Pendidikan orang tua, Media Sosial, Hamil diluar nikah*

Abstract

Marriage is a physical bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family based on Believing in the One Almighty God. provided that the minimum age for marriage is only permitted if the man has reached the age of 19 (nineteen) years and the woman has reached the age of 16 (sixteen) years. as amended into RI law number 16 of 2019 which contains the minimum age for a marriage, which is 19 years old for both women and men. The purpose of the research is to find out what are the risk factors that influence the occurrence of minor child marriages in Solok City. research methods Using qualitative research with a phenomenological approach. To interpret and explain the risk factors that influence the occurrence of minor marriage in Solok City, research was conducted on 7 informants who were married underage by in-depth interviews, document review, and observation as well as FGD, data processing and validation. triangulation of sources and methods. From the observations and research results, it can be concluded that risk factors that influence the occurrence of underage marriage in the city of Solok are influenced by parents' education, use of social media and pregnancy out of wedlock.

Keywords: *Underage Marriage, Parental Education, Social Media, Pregnancy Out Of Wedlock*

PENDAHULUAN

Menurut WHO Tahun 2010, Perkawinan dibawah umur (early married) adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan anak- anak atau remaja yang berusia 18 tahun. remaja itu sendiri adalah anak yang ada pada masa peralihan antara masa anak- anak ke dewasa , dimana anak-anak mengalami perubahan – perubahan cepat disegala bidang. (Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Badan Pusat Statistik, 6–10.)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun ketentuan usia minimal perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 yang berisi tentang usia minimal untuk suatu pernikahan adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. (Khoiruddin, 2021)

Kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku pernikahan dini memutuskan untuk menikah. Tidak ada biaya sekolah menjadi alasan mereka untuk putus sekolah. Walaupun mereka sebenarnya juga ingin tetap sekolah tapi kondisi perekonomian orang tua yang sangat memprihatinkan, mereka tidak mampu untuk menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga orang tua lebih senang jika mereka pergi bekerja membantu mereka di sawah dari pada bersekolah, dan dari pada hidup dengan kondisi bersekolah tidak, hidup senang juga tidak, akhirnya memutuskan

untuk menikah. Selain karena tidak ada biaya sekolah, harapan akan terjadinya perubahan ekonomi yang lebih baik dengan menikah menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. (Khaerani, 2019)

Pendidikan orang tua juga memiliki peranan dalam keputusan buat anaknya, karena di dalam lingkungan keluarga ini, pendidikan anak yang pertama dan utama. Peran orang tua terhadap kelangsungan pernikahan dini pada dasarnya tidak terlepas dari tingkat pengetahuan orang tua yang dihubungkan pula dengan tingkat pendidikan orang tua. Remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan rendah maka memiliki resiko lebih besar untuk menikah dini daripada remaja yang memiliki latar belakang orang tua berpendidikan tinggi. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pihak orang tua terhadap anaknya salah satunya yang menonjol adalah faktor pendidikan keluarga. (Ikhsanudin & Nurjanah, 2018)

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi media sosial yang semakin pesat ini, secara perlahan membuat penggunanya semakin ketergantungan untuk menggunakan media sosial. Kenyataan ini membawa dampak positif dan dampak negatif bagi pengguna (end user). Penggunaan media sosial membawa begitu banyak kemudahan bagi penggunanya. Dengan segala fasilitas yang disediakan oleh media sosial. Namun dibalik kemudahan tersebut kehadiran media sosial juga membawa sisi buruk bagi perilaku penggunaannya. Dampak yang paling nyata dan merusak adalah dengan media sosial penggunanya dapat langsung mengakses konten - konten asusila yang tak bermoral yang dengan mudah dapat diakses dengan melalui internet. (Asnuddin & Mattraah, 2020)

Fenomena kehamilan pra nikah dan di luar nikah dikalangan remaja jumlahnya semakin meningkat. Meningkatnya jumlah ini dipengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain banyaknya kejadian/fenomena pernikahan usia muda hal ini juga dipengaruhi oleh Karna rendahnya pemahaman terhadap pendidikan seks menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang pendidikan seks seharusnya menjadi kepedulian orang tua terhadap masa depan anaknya dalam menjaga apa yang telah menjadi kehormatannya, terlebih bagi seorang perempuan. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman tentang penting pendidikan seks maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat memicu terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur. (Zulmikarnain)

Perkawinan dibawah umur memiliki dampak pada kesehatan reproduksi wanita seperti komplikasi saat kehamilan maupun pada saat persalinan sehingga berakhir dengan kematian ibu. Ada beberapa faktor yang dapat berpengaruh dalam kejadian perkawinan dibawah umur seperti rendahnya pendidikan ayah dan ibu, ekonomi keluarga, pola asuh dari orang tua, perilaku seksual

dan kehamilan yang tidak direncanakan. Pendidikan ibu menjadi penting karena seorang ibu akan lebih banyak memiliki waktu bersama anak sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan anak hingga berpikir mandiri. Pendidikan ayah tidak kalah penting dimana seorang ayah akan mengambil segala keputusan dalam rumah tangga sehingga pendidikan yang rendah, ayah kurang memikirkan risiko kedepannya. Beban ekonomi keluarga sering menjadi alasan para ayah dan atau ibu agar anaknya bisa menikah dini dengan harapan beban ekonomi keluarga terangkat karena tanggung jawab akan dilimpahkan kepada suaminya.(Narang et al., 2020)

Indikator meningkatnya kasus dispensasi nikah pada umumnya disebabkan hamil di luar pernikahan. namun juga ada faktor lain seperti perubahan batas umur pernikahan di dalam Undang-Undang. Tetapi, upaya tersebut sebenarnya untuk meminimalisir terjadinya perceraian dini dalam pernikahan yang sering kali di dominasi pasangan muda. Perkawinan pada anak dibawah umur sering kali berpotensi terjadinya perceraian dikarenakan belum siap secara fisik dan psikis apalagi beban ekonomi rumah tangga karena belum bisa menafkahi keluarganya sendiri sehingga sering timbul pertengkaran yang akan berujung pada perceraian. Inilah yang banyak menyumbang kasus perceraian pada anak dibawah umur di Pengadilan Agama . (Ramadhanti).

Walaupun berdasarkan KuHP sudah ditentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan dan usia dibawah 21 tahun yang sudah menikah dianggap sebagai dewasa. Tetap saja banyak resiko ataupun kerugian yang timbul dari perkawinan usia dini atau dibawah umur baik dari dampak yang diterima secara individu maupun dampak pada lingkungan sosial.

Di Indonesia angka perkawinan anak perempuan dibawah umur 18 tahun tertinggi terjadi pada tahun 2020 berada pada Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah 16,3%, sementara untuk Provinsi Sumatera Barat menempati peringkat kelima dengan jumlah 8,3%. Dengan angka tertinggi terjadi pada Kabupaten Pasaman sebanyak 159 pasangan (Catatan Dirjen Badan Peradilan Agama).

Berdasarkan Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Solok sendiri terdapat Angka kasus Pengajuan Dispensasi Nikah yaitu Tahun 2019 sebanyak 17 Orang, Tahun 2020 sebanyak 29 Orang, Tahun 2021 sebanyak 27 Orang dan Tahun 2022 sebanyak 27 Orang. Sedangkan untuk angka pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Kota Solok untuk tahun 2019 sebanyak 415 perkara, tahun 2020 sebanyak 341 perkara, tahun 2021 sebanyak 362 perkara dan tahun 2022 sebanyak 318 perkara (website Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kota Solok).

Dari data data diatas peneliti tertarik untuk mengangkat judul "Faktor Resiko Yang Mempengaruhi Terjadinya Perkawinan Anak Dibawah Umur Dikota Solok"

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman - pengalamannya dengan mendatangi rumah informan untuk melakukan wawancara. Penelitian fenomenologi memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan faktor-faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kota Solok. dalam konteks penelitian kualitatif, kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul dalam kesadaran peneliti dengan menggunakan cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses sesuatu menjadi terlihat jelas dan nyata. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Solok. Waktu Penelitian dimulai pada tanggal 10 Juni sampai dengan 10 Juli 2023. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Focus Group Discussion (FGD) dilakukan pada Satgas PPA dan Kasi Perlindungan Perempuan dan Anak yang terkait dengan perkawinan anak dibawah umur di Kota Solok. Jumlah yang di FGD sebanyak delapan orang. Semua peserta hadir mengikuti FGD. Adapun Karakteristik informan FGD dapat dilihat sebagai berikut :

Kode	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Pendidikan
Inf 16	Laki-laki	Kasi Kesra Kelurahan Nan Balimo	S1
Inf 18	Laki-laki	Kasi Kesra Kelurahan Tj Paku	S1
Inf 21	Laki-laki	Kasi Kesra Kelurahan KTK	S1
Inf 22	Laki-Laki	Tokoh Agama Kelurahan Tanjung Paku	S1
Inf 26	Perempuan	Bundo Kanduang Nan Balimo	SMA
Inf 28	Laki- laki	Tokoh adat Kelurahan KTK	D3
Inf	Laki laki	Tokoh Pemuda	SMA

29		Kelurahan KTK	
Inf 30	Perempuan	Kasi PPA	S1

Hasil dari tabel 1 yaitu Faktor Resiko yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur

1. Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Informan Telah Melakukan Hubungan Suami Istri

Salah satu penyebab meningkatnya perkawinan anak dibawah umur karena sebahagian besar dari mereka sudah ketergantungan melihat situs situs porno sehingga banyak perbuatan asusila yang dilakukan setelah melihat situs situs porno tersebut (Inf 18 Kasi Kersa Tj. Paku

Kebebasan anak anak dalam mengakses situs situs porno dimedia sosial sehingga dapat merangsang mereka untuk melakukan hubungan di luar nikah sehingga menyebabkan tingginya angka kehamilan pada anak dibawah umur” (Inf 29 Tokoh Pemuda KTK)

Diharapkan orang tua lebih menekankan pendidikan agama didalam keluarga kepada anak dan sering melakukan pengawasan terhadap anak terkait penggunaan Gadget dan pemakaian internet yang berbau pornografi (Inf 22 T. Agama Tj Paku ,)

Melakukan usaha pencegahan terhadap anak anak sekolah dengan memberikan Sosialisasi tentang pemakaian gadget yang sehat dan menjelaskan dampak negatif yang di timbulkan dari perkawinan anak dibawah umur ” (Inf 30 Kasi PPA)

2. Perkawinan Anak Dibawah Umur Pada Informan Dalam Keadaan Hamil Diluar Nikah

“Untuk menghindari aib dalam keluarga orang tua terpaksa mengawinkan anak yang masih dibawah umur karena dalam keadaan telah hamil diluar nikah” (Inf 16 kasi kesra Nan Balimo)

“Tingginya resiko terhadap ibu muda dalam menghadapi kehamilan dimana organ reproduksinya belum matang menerima kehamilan dan beban psikis menghadapi masyarakat dengan status hamil diluar nikah”(Inf 30 Kasi PPA)

Bersinergi dengan masyarakat dalam Melakukan usaha – usaha pencegahan perkawinan dibawah umur dan memberikan Sosialisasi tentang kesehatan reproduksi dan bahaya kehamilan dan persalinan terhadap anak di usia dibawah umur (Inf 26 Bundo Kandung Nan Balimo)

3. Perkawinan Anak Dibawah Umur Karena Informan Dalam Keadaan Sudah Melahirkan Anak

“Hamil diluar nikah pada anak yang melakukan perkawinan dibawah umur Merupakan salah satu penyebab tingginya komplikasi kehamilan dan angka kematian bagi ibu muda yang melahirkan” (Inf 21 Kasi Kesra Kelurahan KTK)

“Kebanyakan kasus dari perkawinan anak dibawah umur disebabkan anak sudah dalam

keadaan hamil diluar nikah yang butuh pertanggung jawaban terhadap anak yang akan dilahirkannya "(Inf 28 Tokoh Adat di Kelurahan KTK)

"Pengurusan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Kota Solok disegerakan karena anak yang dilahirkan butuh sosok ayah untuk status kependudukannya seperti untuk pengurusan akte kelahiran dan melakukan penanganan yang di titik beratkan pada fisik dan psikis ibu muda yang baru melahirkan untuk menghindari Baby Blues " (Inf 30 Kasi PPA)

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian ini yang berjudul faktor – faktor resiko yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Kota Solok adalah sebagai berikut : Faktor Pendidikan Orang Tua sangat mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur yang ditentukan berdasarkan tingkat pendidikan orang tua informan, peran orang tua dalam pendidikan sangat dibutuhkan dalam membentuk pribadi anak dalam keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua mendorong terjadinya percepatan keputusan untuk segera mengawinkan anaknya walaupun masih dibawah umur dengan tujuan mengurangi beban keluarga Faktor Media Sosial sangat mempengaruhi peningkatan perkawinan anak dibawah umur karena sebahagian besar dari mereka sudah ketergantungan melihat situs situs porno sehingga banyak perbuatan asusila yang dilakukan setelah melihat situs situs porno dengan kebebasan anak anak dalam mengakses situs situs porno dimedia sosial sehingga dapat merangsang mereka untuk melakukan hubungan di luar nikah sehingga menjadi penyebab tingginya angka kehamilan pada anak dibawah umur yang nantinya bermuara pada terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Masyarakat. Faktor Hamil diluar nikah akan sangat mempengaruhi informan untuk melakukan perkawinan anak dibawah umur. selain menghindari aib dalam keluarga orang tua terpaksa mengawinkan anak yang masih dibawah umur karena dalam keadaan telah hamil diluar nikah karena anak yang dilahirkan butuh pengakuan sosok ayah dan untuk status kependudukannya seperti untuk pengurusan akte kelahiran

DAFTAR PUSTAKA

- Asnuddin, A., & Mattraah, A. (2020). Penggunaan media sosial dan peran orang tua terhadap kejadian pernikahan dini. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 14(3), 445–451.
<https://doi.org/10.33024/hjk.v14i3.2794>
- (Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Badan Pusat Statistik, 6–10.)

- Ikhsanudin, M., & Nurjanah, S. (2018). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pendidikan Anak Dalam keluarga. *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(1), 38–44. <https://doi.org/10.30599/jpia.v5i1.312>
- Khoiruddin. (2021). Perkawinan Dibawah Umur di Masa Pandemi Covid 19. *Signifikan Humaniora*, 2(36), 1–12.
- Khaerani, S. N. (2019). Faktor Ekonomi Dalam Pernikahan Dini Pada Masyarakat Sasak Lombok. *Qawwam*, 13(1), 1–13. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v13i1.1619>
- Narang, C. Z., Noor, M. S., & Heriyani, F. (2020). Faktor Risiko Kejadian Pernikahan Dini di Kecamatan Aluh–Aluh Tahun 2019. *Homeostasis*, 179–184. <http://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/hms/article/view/2260%0Ahttps://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/hms/article/download/2260/1838>
- Ramadhanti, T. M., & Nurwati, N. (2021). PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP ANGKA KEPENDUDUKAN DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*
- (Zulmikarnain, PERNIKAHAN USIA MUDA AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DI DESA BENUA BARU KECAMATAN MUARA BENGKAL KABUPATEN KUTAI TIMUR)